



PUTUSAN

Nomor 186 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SYAHRIAL MUNTHE ALIAS RIAL;**
Tempat Lahir : Teluk Pulau Dalam;
Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun/20 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun VII Sidorukun, Desa Sei Sanggul,
Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Subsidairitas:

PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 23 Agustus 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Munthe Alias Rial tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 186 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahril Munthe Alias Rial telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Munthe Alias Rial dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 gram (nol koma nol dua) gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan nomor polisi BK-6682-YC;Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Rap. tanggal 30 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Munthe Alias Rial tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahril Munthe Alias Rial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 186 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan nomor polisi BK 6682 YC;Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 737/PID.SUS/2017/PT MDN. tanggal 10 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 30 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Munthe Alias Rial tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 186 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syahrial Munthe Alias Rial telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss warna merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik tranparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan nomor polisi BK 6682 YC;Dirampas untuk Negara.
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor Nomor 111/Akta.Pid/2017/PN RAP., *juncto* Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN-Rap yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 12 Desember 2017;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 186 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 21 November 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 12 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, karena tidak berdasarkan pada fakta yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika berupa shabu-shabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Ulong seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu tersebut akan dipergunakan Terdakwa sendiri dan tidak diperjualbelikan oleh Terdakwa;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 186 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun benar Terdakwa tidak memiliki shabu, namun karena terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu tersebut adalah untuk dipergunakan/dikonsumsi sendiri dan tidak terbukti paket, shabu tersebut akan diperjualbelikan dan diedarkan lagi kepada orang lain, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan shabu untuk dirinya sendiri, terlebih dahulu harus menguasai/memiliki apakah diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;
- Bahwa walaupun dalam perkara a quo, Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, ternyata terbukti Terdakwa sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan yang bermartabat Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas tindak pidana yang lebih ringan sifatnya yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 737/PID.SUS/2017/PT MDN. tanggal 10 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Rap. tanggal 30 Agustus 2017, perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 186 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 737/PID.SUS/2017/PT MDN. tanggal 10 November 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 539/Pid.Sus/2017/PN Rap. tanggal 30 Agustus 2017, mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL MUNTHE ALIAS RIAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
 2. Membebaskan Terdakwa **SYAHRIAL MUNTHE ALIAS RIAL** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIAL MUNTHE ALIAS RIAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRIAL MUNTHE ALIAS RIAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss warna merah;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 186 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma warna hitam dengan Nomor Polisi BK 6682 YC;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **26 April 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 186 K/Pid.Sus/2018